

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB NEGARA  
PENGIRIM TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG  
MENGHADAPI TUNTUTAN HUKUM DI NEGARA PENERIMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>NAMA</b>          | <b>: MUSFIRATUL ULYA</b>   |
| <b>NPM</b>           | <b>: 2201110051</b>        |
| <b>PROGRAM STUDI</b> | <b>: ILMU HUKUM</b>        |
| <b>BAGIAN</b>        | <b>: HUKUM TATA NEGARA</b> |

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 13 Juli 2026

Pembimbing



**Hj. Syukriah, S.H., M.H.**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB  
NEGARA PENGIRIM TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK  
YANG MENGHADAPI TUNTUTAN HUKUM DI NEGARA  
PENERIMA**

Oleh

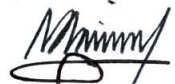
**Nama** : Musfiratul Ulya  
**No. Mahasiswa** : 2201110051  
**Program studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 01 Agustus 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

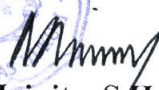
-   
**DEWAN PENGUJI**
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
  2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
  3. Pembimbing : Hj. Syukriah, S.H., M.H.  
/Penguji I
  4. Penguji II : Rusnin, S.H., M.H.
  5. Penguji III : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.

(  )  
(  )  
(  )

(  )  
(  )

Banda Aceh, 18 Agustus 2026  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

## ABSTRAK

MUSFIRATUL  
ULYA,  
2026

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG  
JAWAB NEGARA PENGIRIM TERHADAP  
PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENGHADAPI  
TUNTUTAN HUKUM DI NEGARA PENERIMA**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(vi, 84) pp., tabl., bibl.

Hj. Syukriah, S.H., M.H.

Pasal 32 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik memberi kewenangan kepada negara pengirim untuk mencabut hak kekebalan diplomatik apabila pejabat diplomatik menghadapi tuntutan hukum di negara penerima. Disisi lain, Pasal 2 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001 menegaskan bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya atau kelalaiannya dapat diatribusikan kepada negara dan melanggar kewajiban internasional. Namun, kedua ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur pencabutan kekebalan diplomatik dengan tanggung jawab negara pengirim, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Dalam kenyataan, beberapa negara mempertahankan kekebalan diplomatiknya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi negara penerima. Sebaliknya, terdapat pula negara yang bersedia melepaskan kekebalan tersebut, sehingga memungkinkan pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk diproses dan dituntut secara hukum di negara penerima.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum dinegara penerima, faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik serta upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dan negara penerima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik di negara penerima yang menghadapi tuntutan hukum dilakukan melalui penanggalan kekebalan dan pemanggilan kembali pejabat diplomatik. Faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab meliputi kewajiban perlindungan oleh negara penerima, pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik, prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan diantara lain melalui diplomasi bilateral, mekanisme agreement, seleksi dan pembekalan pejabat diplomatik serta penyampaian nota protes.

Negara pengirim diharapkan dapat bertanggung jawab dengan menanggalkan kekebalan diplomatik pejabatnya serta meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip *pacta sunt servanda*. Selain itu, negara pengirim juga perlu meningkatkan kualitas seleksi dan pembekalan terhadap pejabat diplomatik sebelum ditempatkan di negara penerima.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Menghadapi Tuntutan Hukum Di Negara Penerima” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada :

1. Hj. Syukriah, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H, Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan berlangsung.
3. Dr. Mainita, S.H, M.H. Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.

4. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Kepada Yulistiani yang telah menjadi teman seperjuangan selama proses kuliah, telah kebersamai penulis dari pengajuan judul hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Dukungan dan kebersamaan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
6. Kepada Sintia Bela, teman terbaik penulis yang senantiasa menemani setiap langkah perjalanan penulis. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan setiap keluh kesah serta meyakinkan penulis untuk percaya pada diri sendiri, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga kita selalu dipertemukan dalam cerita-cerita baik di masa yang akan datang.
7. Kepada Ayu, Aflah, dan Putri yang selalu hadir dan saling mendukung selama masa perkuliahan. Kebersamaan, dukungan dan semangat yang diberikan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk selalu berjuang. Terimakasih telah setia menemani penulis baik dalam suka maupun duka sejak masa awal perkuliahan (mahasiswa baru) hingga saat ini.
8. Kepada keluarga besar KPS FH UNMUHA. Terimakasih atas pengalaman dan cerita di setiap harinya, serta terkhusus kepada teman-teman Angkatan X KPS FH UNMUHA.

9. Kepada Kak Gadis dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, doa serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

Terimakasih teristimewa di sampaikan untuk Ayahanda Mailuddin dan Ibunda Rusna atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Terimakasih atas didikan, doa dan dukungan yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih telah memberikan segalanya serta selalu mengusahakan yang terbaik untuk memastikan penulis dapat menempuh pendidikan dengan lancar hingga akhirnya bisa meraih gelar sarjana hukum.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 01 Agustus 2026  
Penulis

**Musfiratul Ulya**  
**NPM 2201110051**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                       | <b>i</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                 | <b>ii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                     | <b>v</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                  | <b>vi</b>     |
| <br><b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                      | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....                                                                                                       | 1             |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....                                                                                                | 8             |
| C. Metode Penelitian.....                                                                                                                  | 9             |
| D. Sistematika Penulisan .....                                                                                                             | 12            |
| <br><b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK</b>                                                                            | <br><b>13</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara .....                                                                                       | 13            |
| B. Tinjauan Tentang Hubungan Diplomatik .....                                                                                              | 20            |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kekebalan Diplomatik .....                                                                                        | 25            |
| <br><b>BAB III    TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGIRIM TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENGHADAPI TUNTUTAN HUKUM DI NEGARA PENERIMA .....</b>   | <br><b>32</b> |
| A. Tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum dinegara penerima .....                       | 32            |
| B. Faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik .....                                               | 64            |
| C. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dan negara penerima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekebalan diplomatik ..... | 70            |
| <br><b>BAB IV    PENUTUP.....</b>                                                                                                          | <br><b>78</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                        | 78            |
| B. Saran.....                                                                                                                              | 79            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                            | <br><b>81</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                               |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Data Kasus diplomatik dari 2020–2025.....                                                                     | 52 |
| Tabel 1.2 | Kesenjangan Pasal 32 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan<br>Diplomatik dengan Pasal 2 ARSIWA, 2001..... | 55 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang diakui, bersama dengan subjek hukum internasional lain yang terdiri dari Takhta Suci, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Biligerent, serta orang perorangan. Salah satu peran negara sebagai subjek hukum internasional adalah untuk menjaga eksistensinya. Apabila suatu negara bisa menjaga dan mempertahankan eksistensinya, maka itu artinya negara tersebut mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Setiap wilayah negara memiliki potensinya yang dapat ditonjolkan sebagai keunikan wilayahnya, namun kebutuhan manusia meningkat seiring dengan perkembangan zaman, tidak semua wilayah di dunia dapat menghasilkan seluruh sumber daya alam dalam satu wilayah, oleh sebab itu terjalinlah hubungan antar negara untuk saling memenuhi kebutuhan wilayahnya satu sama lain. Pada era globalisasi ini, negara dituntut untuk aktif dan turut serta dalam kerja sama internasional. Kerja sama tersebut bisa dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik

dengan negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara.<sup>1</sup>

Pembukaan hubungan diplomatik berfungsi sebagai penentuan arah tindakan yang akan diambil dan dicapai dalam urusan internasional. Maka oleh sebab itu diperlukannya perwakilan diplomatik yang bertugas untuk menjalankan politik luar negeri yang mana mengambil suatu keputusan terhadap hubungan luar negeri. Para perwakilan diplomatik ini berada didalam keadaan khusus sehingga semua perwakilan diplomatik, baik keluarga ataupun karyawannya diberikan hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961* (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik) untuk mempermudah dalam pelaksanaan misi-misi diplomatik dinegara penerima.

Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik. Konvensi Wina 1961 menjadi faktor penting untuk masyarakat internasional karena telah dapat menyusun kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik khususnya menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang mutlak diperlukan semua negara. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Agar suatu konvensi dapat mengikat, negara tersebut harus menjadi pihak dalam konvensi. Adapun kesepakatan untuk

---

<sup>1</sup> Boer Mauna. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumnus, Bandung 2013. hlm. 510

mengikat diri pada konvensi tersebut merupakan tindak lanjut dari negara-negara setelah diselesaikan suatu perundingan untuk membentuk perjanjian internasional. Dari perjanjian inilah setiap negara yang menjadi peserta konvensi harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi baik secara keseluruhan maupun sebagian. Akibat dari adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian internasional oleh dua negara akan menimbulkan sengketa.<sup>2</sup>

Dengan adanya perlindungan dari negara penerima maka sarana dan tugas diplomatik digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik berjalan dengan baik. Pengaturan dilakukan Pasal 43 pada *Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961* (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik) merupakan sebagai dasar hukum yang kuat dalam proses pergaulan di ranah diplomatik yang diatur melalui Pasal 38 bahwa; “Tingkat kekebalan bagi para pejabat diplomatik yang mempunyai status warga Negara dan penduduk, tetapi dari negara penerima”. Kekebalan bagi para pejabat diplomatik merupakan suatu bentuk peran untuk membantu jalannya suatu misi dari perwakilan negara pengirim. Namun, antara negara dengan sistem hukum *common law* dengan *continental law* tidak adanya suatu perbedaan dalam pemberian kekebalan kepada para perwakilan diplomat tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kekebalan, prioritas serta

---

<sup>2</sup> Adhitya Apris Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing Sebagai Implementasi Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 5 (September 2013), hlm. 73

*inviolability of promises* menjadi suatu pangkal penting bagi para perwakilan diplomat di negara penerima.<sup>3</sup>

Namun pada kenyataannya, para pejabat diplomatik seringkali menyalahgunakan hak dan kekebalan yang telah diberikan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus pelanggaran kekebalan diplomatik yang telah terjadi di beberapa negara. Seperti kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis remaja berusia 12 tahun yang dilakukan oleh Park Jeong-hak seorang Diplomat Korea Selatan yang bertugas di Santiago, Chile<sup>4</sup> dan juga Seorang Diplomat Georgia di Washington, D.C. yang bernama Gueorgui Makharadze menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang remaja saat mengemudi dalam keadaan mabuk<sup>5</sup> serta beberapa kasus lainnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat diplomatik tersebut menimbulkan adanya suatu tanggung jawab dari negara pengirim kepada negara penerima khususnya untuk menjaga agar kerjasama antar kedua negara tidak terganggu.

Adapun mengenai tanggung jawab negara pengirim ini telah diatur secara khusus dalam Pasal 32 Ayat (1) *Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961* (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik) yang berbunyi “*The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.*”

<sup>3</sup> Jean Elvardi dan Arya Putra Rizal Pratama. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Rajawali Pers, Depok 2021, hlm. 39-40.

<sup>4</sup> Jun Ji-hye, “S. Korean diplomat also raped 12-year-old girl in chile”, *The Korea Times*, 20 Desember 2016, [www.koreatimes.co.kr](http://www.koreatimes.co.kr), diakses 17 Agustus 2026, Pukul 21.28 WIB

<sup>5</sup> [www.latimes.com](http://www.latimes.com), “Ex-Diplomat Gets 7 Years for Death of Teen in Crash,” diakses pada 4 April 2026, Pukul 02.17 WIB

(Kekebalan dari yurisdiksi agen diplomatik dan orang-orang menikmati kekebalan berdasarkan Pasal 37 dapat dicabut oleh negara pengirim). Berdasarkan pasal tersebut, negara pengirim dapat mencabut hak kekebalan seorang pejabat atau agen diplomatik terutama apabila jika para pejabat diplomatik yang telah diterima menghadapi tuntutan hukum di negara penerima. Akan tetapi, meskipun *Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961* (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik) telah mengatur mengenai tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatiknya, negara pengirim sering kali tidak bertanggung jawab secara penuh seperti tidak langsung menarik kekebalan yang diterima oleh para pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan diantara kedua negara.

Pasal 32 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa kekebalan dari yurisdiksi pejabat diplomatik dapat dicabut oleh negara pengirim. Ketentuan ini pada dasarnya menjadi dasar tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabatnya yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima, karena hanya melalui pencabutan kekebalan itulah aparat penegak hukum negara penerima dapat menjalankan yurisdiksinya. Namun, dalam praktiknya ketentuan ini menimbulkan masalah karena Konvensi tidak menetapkan prosedur, batas waktu, ataupun mekanisme pemaksaan apabila negara pengirim menolak atau menunda pencabutan kekebalan tersebut. Akibatnya, negara penerima kehilangan kemampuan untuk menegakkan hukumnya,

sementara korban pelanggaran tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Mengenai hal ini, dalam Pasal 43 huruf a Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa “Fungsi agen diplomatik berakhir, antara lain yaitu pada pemberitahuan oleh negara pengirim ke negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik telah berakhir.” Hal ini diperkuat oleh Pasal 9 mengenai *persona non grata* yang menyebutkan “Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah negara penerima.” berdasarkan isi pasal tersebut, negara penerima dapat setiap saat menyatakan pejabat diplomatik tidak dapat diterima dan negara pengirim berkewajiban menarik kembali pejabat diplomatik yang bersangkutan. Namun, meskipun pejabat tersebut dinyatakan *persona non grata*, kekebalan tetap melekat sampai negara pengirim menarik pejabat tersebut atau mencabut kekebalannya. Dengan demikian, mekanisme *persona non grata* lebih bersifat politis-administratif ketimbang yuridis, karena tidak otomatis membuka akses yurisdiksi bagi negara penerima. Hal ini memperlihatkan adanya keterbatasan negara penerima dalam mengambil tindakan represif, bahkan ketika terjadi pelanggaran serius oleh pejabat diplomatik.

Pasal 32 Ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 43 memperlihatkan adanya ketegangan Pasal yang mana di satu sisi, negara pengirim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertanggung jawab melalui pencabutan kekebalan, tetapi di sisi lain, negara penerima tetap terikat oleh kewajiban internasional untuk menghormati prinsip kekebalan diplomatik sehingga membuat kewajiban negara penerima untuk menegakkan hukum nasionalnya menjadi terhambat. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip tanggung jawab negara dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001, khususnya Pasal 2, menegaskan bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya atau kelalaiannya dapat diatribusikan kepada negara dan melanggar kewajiban internasional. Dalam konteks hubungan diplomatik, tindakan pejabat diplomatik pada prinsipnya dapat dikaitkan dengan negara pengirim sebagai representasi negara di negara penerima. Namun demikian, ARSIWA tidak secara khusus mengatur bentuk tanggung jawab negara pengirim apabila negara tersebut mempertahankan kekebalan pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima. Akibatnya, muncul ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab negara pengirim ketika perlindungan terhadap kekebalan diplomatik justru menghambat penegakan hukum di negara penerima.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum dinegara penerima telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dan negara penerima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekebalan diplomatik?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi, maka ruang lingkup penelitiannya dibatasi mengenai “Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Menghadapi Tuntutan Hukum Di Negara Penerima”.

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum dinegara penerima
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik

3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dan negara penerima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekebalan diplomatik

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis terapkan dalam penulisan skripsi yakni secara yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen<sup>6</sup>. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>7</sup>

### 2. Definisi Operasional Variabel

- a. Tanggung Jawab Negara adalah suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional

---

<sup>6</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm. 13.

<sup>7</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45-46.

- b. Negara Pengirim (*sending state*) adalah negara asal yang mengirimkan perwakilan diplomatik, konsuler, atau utusan resmi ke negara lain (negara penerima) untuk menjalankan misi, negosiasi, dan perlindungan kepentingan nasionalnya.
- c. Pejabat Diplomatik adalah perwakilan resmi yang ditunjuk Negara untuk melaksanakan tugas diplomasi, menjalin hubungan bilateral serta melindungi kepentingan bangsa dan warga Negara di Negara penerima.
- d. Tuntutan Hukum adalah tindakan formal melalui mekanisme peradilan untuk menegakkan hak atau memproses dugaan pelanggaran hukum, baik dalam bentuk penuntutan pidana maupun gugatan perdata.
- e. Negara Penerima (*receiving state*) adalah Negara yang menerima perwakilan diplomatik, konsuler, atau utusan resmi dari Negara lain untuk menjalankan misi, negosiasi, dan perlindungan kepentingan nasionalnya di wilayah tersebut.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, Hlm 6.

#### 4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka diperlukan suatu pendekatan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. *Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961* (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik)
- b. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), 2001 (Artikel tentang Tanggung Jawab Negara Atas Perbuatan Melanggar Hukum Internasional)

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, pendapat ahli hukum, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

##### c. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum tersier diperoleh dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis, kemudian disusun ke dalam suatu bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dikarenakan dalam penelitian ini sumber datanya hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** merupakan bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** merupakan bab Pembahasan mengenai Tanggung Jawab Negara, Tinjauan umum tentang Hubungan Diplomatik dan Tinjauan Umum Tentang Kekebalan Diplomatik.

**Bab III**, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum dinegara penerima, Faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik dan Upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dan negara penerima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

**Bab IV** Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

Menurut *Dictionary of Law* tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu “*answerability or accountability*”. Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>9</sup>

Tanggung jawab negara muncul dikarenakan adanya prinsip kedaulatan negara dalam hubungan Internasional yang sangat dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa-negara yang memiliki kedaulatan dapat menggunakan kedaulatan itu dengan seenaknya. Hukum Internasional telah mengatur bahwa kedaulatan terkait didalamnya berkewajiban untuk tidak menyalahgunakan kewajiban tersebut. Karena hal itu,

---

<sup>9</sup> F. Soegeng Istanto. *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2018, hlm.

suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaian yang melawan hukum. Negara juga memiliki kewajiban yang bersifat mengikat, salah satunya ialah kewajiban untuk menghindarkan dan mencegah agen negara melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap negara lain.

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional yaitu negara atau suatu pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu, tanggung jawab negara akan berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan tidak sah secara internasional.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggungjawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.

---

<sup>10</sup> Yudha B. Ardhiwisatra. *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung 2003, hlm. 4

Huala Adolf menjelaskan bahwa hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) suatu negara terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Apabila suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggungjawab (*responsible*) untuk pelanggaran yang dilakukannya. Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara beragam jenisnya. Secara garis besar, pelanggaran kewajiban tersebut dapat berupa:<sup>11</sup>

- a. Dalam hal suatu negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual atau kerugian-kerugian yang dialami oleh warga negara lain.
- b. Tanggung jawab yang lahir akibat adanya tindakan melanggar hukum.
- c. Tanggung jawab yang lahir akibat adanya suatu kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional.

Menurut Sharon Williams, dalam menetapkan adanya pertanggung jawaban negara, dikenal empat kriteria sebagai dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. *Subjective fault criteria*, menentukan arti penting dari kesalahan (baik *dolus* maupun *culpa*) pelaku.
- b. *Objective fault criteria*, menentukan adanya pertanggungjawaban negara yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Jika suatu negara dapat menunjukkan adanya *force majeure*

---

<sup>11</sup> Mahfud Fahrazi dan Siciliya Mardian Yoel. *Pengantar Hukum Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung 2022, hlm. 85.

atau adanya tindakan dari pihak ketiga, maka ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut.

- c. *Strict liability*, negara dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang mengakibatkan kerugian yang diderita negara lain.
- d. *Absolute liability*, tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam konsep *strict liability*.

Semua negara bertanggung jawab sama di bawah hukum internasional atas tindakan ilegal mereka. Suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai dasar menghindari suatu kewajiban internasional. Antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat perbedaan khusus yang terkait dengan dua hal, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pelanggaran kewajiban atau tidak dilaksanakannya beberapa kaidah tindakan oleh suatu negara dapat menimbulkan tanggung jawab. Pelanggaran atau kelalaian harus merupakan suatu pelanggaran atau kelalaian yang memenuhi beberapa kaidah hukum internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Komisi Hukum Internasional, adanya fakta bahwa suatu tindakan yang dapat dikarakterisasikan sebagai kesalahan yang sifatnya internasional tidak dapat dipengaruhi oleh karakterisasi yang sama sebagai tindakan yang sama menurut hukum nasional.
- b. Kewenangan atau kompetensi badan negara yang melakukan kesalahan.

---

<sup>12</sup> Gabriella M. Karauwan, *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Imunitas Seorang Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 5 (Juli 2017), hlm. 10

Pada umumnya tidak terbuka kesempatan bagi suatu negara untuk membela diri dari klaim yang menyatakan bahwa badan negara tertentu yang benar-benar melakukan tindakan kesalahan tersebut telah melebihi lingkup kewenangannya menurut hukum nasionalnya.<sup>13</sup>

Secara garis besar, tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi:<sup>14</sup>

1) Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum (*Delictual Liability*)

Tanggung Jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain.

2) Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Perjanjian (*Contractual Liability*)

a. Pelanggaran Suatu Perjanjian

Tanggung jawab negara dapat timbul karena pelanggaran perjanjian Internasional (*treaty*). Dalam hal ini berlaku asas bahwa setiap pelanggaran suatu perjanjian menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul dari tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Pada sengketa *Chorzow Factory* (1927), pelanggaran terhadap perjanjian melahirkan suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi. Sifat dan berapa ganti rugi untuk pelanggaran suatu Internasional dapat ditentukan oleh Mahkamah Internasional, pengadilan, peradilan arbitrase atau melalui perlindungan. Pelanggaran seperti ini dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* atau *bone fides* dalam hukum internasional.

<sup>13</sup> FX. Adji Samekto, *Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, hlm 101

<sup>14</sup> Ahmad Syofyan. *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan PerUndang-Undangan Universitas Lampung, Bandar Lampung 2022, hlm. 103-107

b. Pelanggaran Kontrak

Pelanggaran atas suatu perjanjian kontrak antara negara dan warga negara atau korporasi asing tidak selalu menimbulkan tanggung jawab negara menurut hukum internasional. Kiranya dapat timbul tanggung jawab negara menurut hukum Internasional. Tanggung jawab negara tidak timbul atas dasar kontrak tersebut. Tanggung jawab negara timbul bila negara itu melanggar kewajiban diluar perjanjian tersebut. Misalnya karena pengingkaran keadilan (*Denial of justice*).

3) Pengecualian Tanggung Jawab Negara

a. Adanya persetujuan dari negara yang dirugikan (*consent*).

Contoh yang umum tentang hal ini adalah pengiriman tentang negara lain atas permintaannya. Persetujuan ini harus diberikan sebelum atau pada saat pelanggaran terjadi. Persetujuan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran sama artinya dengan penanggalan hak untuk mengklaim ganti rugi. Namun dalam hal ini, persetujuan yang diberikan kemudian itu tidak menghilangkan unsur pelanggaran hukum internasional.

b. Diterapkannya sanksi-sanksi yang sah

Suatu tindakan pelanggaran dikesampingkan manakala tindakan itu dilakukan sebagai suatu upaya yang sah menurut hukum internasional sebagai akibat adanya pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara lainnya.

c. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Pasal 23 Rancangan Komisi Hukum Internasional tentang tanggung jawab negara menentukan bahwa kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang dapat diduga sebelumnya di luar kontrol/pengawasan suatu negara yang secara materiil tidak mungkin bagi negara yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban internasional tersebut.

d. Tindakan yang sangat diperlukan (*Doctrine of necessity*)

*Doctrine of necessity* menyatakan bahwa suatu negara dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang esensial terhadap bahaya yang sangat besar.

Ada perbedaan antara *doctrine of necessity* dengan *force majeure*. Dalam *doctrine of necessity* tindakan pelanggaran hukum suatu negara terpaksa dilakukan karena tindakan tersebut adalah satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan vitalnya. Sedang *force majeure* adalah suatu keadaan di mana kekuatan yang bersifat di luar kemampuan dan tidak dapat dihindari serta suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan karena adanya kondisi yang berada di luar kontrol atau pengawasan negara.

e. Tindakan Bela Diri (*Self-defense*)

Suatu negara dapat juga dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan yang tidak sah apabila tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri. Yang menjadi tolak ukur dari suatu tindakan tersebut harus sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika tidak, tindakan tersebut harus menghapus tindakan tanggung jawab negara.

#### 4) Teori Kesalahan

##### a. Teori Subyektif (Teori Kesalahan)

Menurut teori subyektif, tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan (kesengajaan atau *dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan.

##### b. Teori Obyektif (Teori Risiko)

Menurut teori obyektif, tanggung jawab negara adalah selalu mutlak (*strict*). Manakala suatu pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang merugikan orang (*asing*) lain, maka negara bertanggung jawab menurut hukum internasional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut terdapat unsur kesalahan atau kelalaian.

### B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Diplomatik

Hubungan Diplomatik merupakan hubungan yang dijalankan antara negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, hal ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya

pengakuan (*recognition*) terlebih dahulu terhadap negara tersebut, terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (*Receiving State*). Tanpa adanya pengakuan terhadap negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan.<sup>15</sup> Mengacu pada Pasal 3 Ayat (1) *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961 (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik), Fungsi misi diplomatik terdiri, antara lain, dalam :

- (a) *Representing the sending State in the receiving State*; (Mewakili negara pengirim di negara penerima)
- (b) *Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law*; (Melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional)
- (c) *Negotiating with the Government of the receiving State*; (Bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima)
- (d) *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State*; (Memastikan dengan semua cara yang sah kondisi dan perkembangan di negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim)
- (e) *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

---

<sup>15</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, PT Tatanusa, Jakarta 2013, hlm.8.

(Mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmiah mereka).

Hal terpenting dalam melakukan hubungan diplomatik merupakan bagaimana proses hubungan secara pertemanan antarnegara dapat terjalin dengan baik. Hal ini sebagaimana fungsi diplomatik untuk meningkatkan hubungan keterbukaan antarnegara.

#### 1) Perwakilan Diplomatik

Perwakilan Diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antarnegara. Perwakilan diplomatik merupakan alat pelengkapan utama dalam hubungan internasional, perwakilan diplomatik merupakan penyampaian lidah dari negara yang diwakilinya. Perwakilan diplomatik memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut :<sup>16</sup>

##### a. *Ambassador* (Duta Besar)

*Ambassador* adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik.

Duta besar diakreditasikan kepada kepala negara.

##### b. *Minister/Envoy/Internuntius* (Duta)

*Minister/Envoy/Internuntius* yang dimaksud adalah duta-duta biasa.

Duta adalah pejabat diplomatik setingkat dibawah *Ambassador*. Duta diakreditasikan kepada menteri luar negeri.

---

<sup>16</sup> Amin Suprihatini. *Hubungan Internasional*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten 2018, hlm. 46

c. *Charge d'affaire* (Kuasa Usaha)

*Charge d'affaire* adalah kuasa usaha yang diakreditasi menteri luar negeri. Kuasa usaha dibagi menjadi dua, yaitu : Kuasa usaha tetap (*Charge d'affaire en pied*), menjabat kepala dari suatu perwakilan, dan kuasa usaha sementara, menjalankan pekerjaan kepala perwakilan selama kepala perwakilan belum datang atau tidak berada ditempat.

Adapun Struktur lengkap perwakilan diplomatik terdiri dari:

- 
- a) Duta Besar Luar Biasa, Duta Besar
  - b) Duta
  - c) Sekretaris I, II, III
  - d) Atase (Pejabat Pembantu Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh)
  - e) Unit Operasi, yaitu kepala bidang ekonomi dan penerangan
  - f) Unit Penunjang, yaitu kepala bidang tata usaha dan pegawai komunikasi
  - g) Pegawai Lokal

2) Hak-hak Perwakilan Diplomatik dan berakhirnya tugas perwakilan diplomatik

Demi kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik, negara penerima memberikan hak-hak istimewa, kekebalan, dan imunitas kepada perwakilan diplomatik negara pengirim. Sebaliknya, perwakilan asing harus

menghormati hukum nasional negara penerima. Hak-hak yang dapat dinikmati oleh perwakilan diplomatik di negara penerima meliputi :<sup>17</sup>

- a. Memperoleh hak pengecualian terhadap yurisdiksi sipil dan kriminal lokal.
- b. Memperoleh perlindungan person yang melindunginya terhadap semua macam gangguan, penahanan, dan penangkapan oleh penguasa lokal, dokumen perwakilan.
- c. Memperoleh kebebasan bergerak dan berpergian di wilayah negara penerima, kecuali pada zona keamanan yang dilarang.
- d. Perlindungan hukum atas gedung dan harta kekayaan perwakilan diplomatik terhadap tindakan penyelidikan, pengambilalihan, kewajiban tambahan, atau eksekusi.
- e. Perlindungan terhadap segala bentuk catatan, dokumen, korespondensi, dan arsip perwakilan diplomatik.
- f. Kebebasan melakukan komunikasi untuk semua keperluan resmi dan kebebasan atas akses ke setiap fasilitas untuk komunikasi di negara penerima.
- g. Perlindungan atas tas, kantong atau kopor kecil yang dimilikinya. Dalam hal ini berarti ketiga barang tersebut tidak boleh dibuka, ditahan, dan harus memperoleh fasilitas bagi kecepatan penyampaiannya.
- h. Kebebasan terhadap segala bentuk pemungutan, pajak, dan bea cukai.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 47-48

Perwakilan diplomatik berakhir jika tujuan yang dicita-citakan telah tercapai. Akan tetapi, selain telah dicapainya tujuan tersebut, tugas perwakilan diplomatik juga dapat berakhir dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Adanya penarikan kembali pejabat perwakilan diplomatik oleh negara pengirim karena alasan-alasan tertentu.
- b. Perwakilan diplomatik yang bersangkutan dinyatakan sebagai *persona nongrata* (orang yang tidak disukai) oleh negara penerima.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kekebalan Diplomatik

Kekebalan diplomatik adalah jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas. Hak kekebalan diplomatik seorang diplomat dalam menjalankan tugas di negara penerima berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik diantaranya adalah:

- a. Memiliki kebebasan terhadap jangkauan hukum yang telah berlaku pada negara penerima.
- b. Adanya jaminan keamanan untuk jiwa, istri, anak maupun harta bendanya.
- c. Memiliki kebebasan untuk penggeledahan dari gedung kedutaan maupun tempat tinggalnya.
- d. Adanya kebebasan untuk mengadakan komunikasi menggunakan kata sandi
- e. Adanya kebebasan dalam membayar pajak.
- f. Memiliki kebebasan untuk mengibarkan bendera kedutaan tempatnya tinggalnya, serta kebebasan pada pemeriksaan polisi.

Pejabat diplomat memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tersebut berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, pejabat diplomat wajib mematuhi hukum negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan negara penerima. Diketahui bahwa pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tergantung pada kewajiban internasional yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum nasional masing-masing negara. Perlindungan terhadap diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya merupakan salah satu tata krama antara dua negara, sehingga pelaksanaan fungsi diplomatik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hak untuk tidak dapat diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat termasuk surat-surat dan korespondensi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka.<sup>18</sup>

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*) Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan menjadi :

---

<sup>18</sup> Ananda Surya Kinanti, *Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat dalam Menjalankan Tugas di Negara Penerima*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 3 (Maret 2023), hlm. 925

### 1) Kekebalan diri pribadi

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa *“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”* Yang artinya orang dari agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Dia tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukan dia dengan hormat dan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan apapun terhadap dirinya, kebebasan atau martabatnya.

Hal ini menjadi dasar yang menjelaskan bahwa pejabat diplomatik tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu misalnya berupa penahanan dan penangkapan.

### 2) Kekebalan yurisdiksional

Terhadap Kekebalan Terhadap Yurisdiksional diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang berbunyi : *A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:* (Seorang agen diplomatik akan menikmati kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima. Dia juga akan menikmati kekebalan dari sipil dan yurisdiksi administratif, kecuali dalam kasus:

*(a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the*

*sending State for the purposes of the mission;* (Tindakan nyata yang berkaitan dengan harta tak bergerak pribadi yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali dia memegangnya atas nama negara pengirim untuk tujuan misi)

- (b) *An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;* (Tindakan yang berkaitan dengan suksesi di mana agen diplomatik terlibat sebagai pelaksana, administrator, ahli waris atau wakil sebagai orang pribadi dan bukan atas nama negara pengirim)
- (c) *An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.* (Tindakan yang berkaitan dengan aktivitas profesional atau komersial yang dilakukan oleh agen diplomatik di negara penerima di luar fungsi resminya)

Pasal tersebut tidak saja memberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana dari negara penerima, tetapi juga para pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi perdata dan administrasi. Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap

para pejabat diplomatik didepan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima.<sup>19</sup>

### 3) Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi

Dalam Pasal 31 Ayat (2) Konvensi Wina disebutkan “*A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.*” (Agen diplomatik tidak wajib memberikan bukti sebagai saksi). Seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksakan untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, hal mana termasuk pula anggota keluarga dan pengikut-pengikutnya, juga tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi didepan pengadilan.

### 4) Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman

Adapun terhadap kekebalan kantor perwakilan sudah diatur didalam Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3) Konvensi Wina 1961 yaitu:

- a. *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.* (Tempat misi tidak dapat diganggu gugat. Agen dari negara penerima tidak dapat memasukkan mereka, kecuali dengan persetujuan dari kepala misi.)
- b. *The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or*

<sup>19</sup> Gabriella M. Karauwan, *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Imunitas Seorang Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 5 (Juli 2017), hlm. 7

*impairment of its dignity.* (Negara penerima berada di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk melindungi tempat misi dari gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan kedamaian misi atau penurunan martabatnya)

- c. *The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.* (Tempat misi, perabotan mereka dan properti lainnya di atasnya dan sarana transportasi misi harus kebal dari pencarian, permintaan, keterikatan atau eksekusi)

Sementara terhadap tempat kediaman pribadi diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) konvensi Wina 1961 *“The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.”* (Kediaman pribadi agen diplomatik akan menikmati perlindungan dan perlindungan yang sama seperti tempat misi)

##### 5) Kekebalan korespondensi

Kekebalan korespondensi adalah kekebalan dari pihak perwakilan asing sesuatu negara yaitu pejabat diplomatiknya untuk mengadakan komunikasi dengan bebas guna kepentingan tujuan-tujuan resmi atau *official purposes* dari perwakilan asing tersebut, tanpa mendapat halangan yang berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.<sup>20</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima harus

---

<sup>20</sup> Edy Suryono dan Moenir Arissoendha, *Op.Cit*, hlm. 31.

mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi untuk semua tujuan resmi. Dalam berkomunikasi dengan pemerintah dan misi dan konsulat lain dari negara pengirim, dimanapun lokasinya, misi dapat menggunakan semua cara yang sesuai, termasuk kurir diplomatik dan pesan dalam kode atau sandi. Namun, misi dapat menginstal dan menggunakan pemancar nirkabel hanya dengan persetujuan dari negara penerima.



**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGIRIM TERHADAP PEJABAT**  
**DIPLOMATIK YANG MENGHADAPI TUNTUTAN HUKUM DI NEGARA**  
**PENERIMA**

**A. Tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum di negara penerima**

Negara berdaulat mempunyai kedaulatan untuk tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan teritorialnya. Hukum internasional telah mengatur bahwa didalam kedaulatan terdapat kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum. Suatu negara dikatakan bertanggung jawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan wilayah lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain, bahkan memperlakukan warga asing dengan seenaknya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara berbeda-beda bentuknya tergantung pada kewajiban yang diemban atau besar kerugian yang telah ditimbulkan.<sup>21</sup>

Tanggung jawab negara tersebut diatur secara umum dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa setiap pelanggaran internasional yang dilakukan suatu negara dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Dalam Pasal 42

---

<sup>21</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika, Bandung 2012, hlm. 194.

*Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*

mengatur mengenai hak bagi setiap negara yang merasa dirugikan akibat tindakan atau kelalaian negara lain dapat meminta pertanggungjawaban negara tersebut. Sehingga tindakan yang merugikan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam hubungan internasional dapat dibebankan kepada negara. Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara hanya dapat timbul apabila tindakan atau kelalaian tersebut dapat diatribusikan kepada negara dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang berlaku. Sehingga dalam hal ini tidak semua tindakan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dapat dianggap sebagai tindakan negara. Pada dasarnya perbuatan individu yang menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi pejabat diplomatik meliputi penganiayaan, pelecehan seksual, pencurian, penyelundupan, atau tindak pidana umum lainnya. Meskipun memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik, pejabat diplomatik tetap berkewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Disisi lain, tindakan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dalam kapasitas resmi atau berdasarkan instruksi negara pengirim dapat diatribusikan kepada negara. Menurut Pasal 2 ARSIWA, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban internasional apabila terdapat tindakan yang dapat diatribusikan kepadanya dan tindakan tersebut

merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Pasal 4 ARSIWA juga menegaskan bahwa tindakan organ negara yang menjalankan fungsi kenegaraan dianggap sebagai tindakan negara berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, apabila seorang pejabat diplomatik melakukan tindakan tertentu dalam rangka melaksanakan kebijakan negara pengirim, seperti kegiatan spionase, campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara penerima, atau tindakan lain yang dilakukan atas instruksi pemerintah negara pengirim, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara pengirim.

Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawaban yang timbul. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pejabat diplomatik untuk kepentingan pribadi, maka pada dasarnya tanggung jawab yang timbul adalah tanggung jawab individu pejabat diplomatik yang bersangkutan. Namun dikarenakan pejabat diplomatik memperoleh kekebalan berdasarkan Konvensi Wina 1961, maka pelaksanaan tanggung jawab individu tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh negara penerima. Dengan demikian, negara pengirim memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewenangan untuk melakukan penanggalan kekebalan diplomatik atau tindakan lain. Oleh karena itu, meskipun pelanggaran yang dilakukan merupakan perbuatan individu pejabat diplomatik, negara pengirim juga mempunyai tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat.

## 1. Pertanggungjawaban negara pengirim terhadap pejabat diplomatik

Konsep tanggung jawab dalam hukum internasional dijabarkan melalui terminologi *international responsibility* dan *international liability*. Sebenarnya istilah *responsibility* dan *liability*, keduanya mengandung pengertian yang sama dengan konotasi yang berbeda. Pada awal perkembangannya, suatu tanggung jawab internasional terikat oleh adanya unsur pelanggaran terhadap kewajiban berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat (*internationally wrongful act*). Dengan demikian, setiap tindakan negara yang *internationally wrongful act* akan menimbulkan tanggung jawab internasional dari negara yang bersangkutan. Konsep ini dikenal sebagai konsep tanggung jawab internasional dalam arti *international responsibility*. Pada perkembangan selanjutnya, dapat dikatakan bahwa suatu tanggung jawab internasional tidak hanya terikat oleh adanya tindakan dari suatu negara yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya tetapi adanya unsur yang lain, yaitu unsur kerugian terhadap negara lain (*damage*). Konsep ini dikenal sebagai konsep tanggung jawab internasional dalam arti *international liability*. Secara umum istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu kewajiban hukum untuk memperbaiki suatu kerusakan/kerugian tanpa mensyaratkan adanya suatu kesalahan, sehingga tanggung jawab internasional (*international liability*) untuk kerugian yang ditimbulkannya dapat merupakan tanggung jawab yang diasumsikan atau tanggung jawab yang dipaksakan. Pendapat ini diperkuat oleh Doo Hwan Kim yang menyatakan bahwa terhadap adanya

suatu pelanggaran ketentuan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, tanggung jawab hukum secara *integral* mengharuskan suatu kewajiban hukum bagi pelaku pelanggaran untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang disebabkan, sehingga pelaku pelanggaran dapat mengembalikan kondisi pada keadaan semula seperti sebelum terjadi pelanggaran.<sup>22</sup>

Dalam hubungan diplomatik, pejabat diplomatik pada prinsipnya diberikan kekebalan diplomatik sebagaimana telah diatur dalam konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Kekebalan tersebut diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menjamin terlaksananya fungsi misi diplomatik dan untuk melindungi pejabat diplomatik supaya bebas dari *intervensi* atau tekanan di negara penerima. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memberi kemudahan bagi para pejabat diplomatik dalam melaksanakan fungsi misi diplomatik, kemudahan tersebut berupa hak-hak untuk menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang disebutkan di dalam konvensi Wina 1961 menurut pelaksanaannya dapat dibagi dalam empat kategori yaitu:<sup>23</sup>

a. *Ratione personae*, yang menyangkut orang-orangnya

---

<sup>22</sup> Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkasaan*, Jurnal Hukum, Vol. 21 No. 3 (Juli 2014), hlm. 339-340.

<sup>23</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Op.Cit*, hlm. 137.

Para pejabat termasuk keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya tidak boleh diganggu gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah setiap serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya. Para pejabat diplomatik juga kebal dari kekuasaan hukum pidana negara penerima termasuk kebal dari kekuasaan hukum pedata dan acara. *Ratione Personae* adalah kekebalan dan keistimewaan terhadap orang.

- b. *Ratione materiae*, yang berkaitan dengan kepemilikan perwakilan diplomatik dan staf diplomatik

Negara penerima sesuai dengan peraturan perUndang-Undanganya yang berlaku mengizinkan pemasukan dan memberikan pembebasan dari semua bea masuk, pajak dan lain-lain, biaya untuk keperluan resmi perwakilan diplomatik dan barang-barang untuk keperluan pribadi dari seorang pejabat diplomatik dan anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk kedudukannya. *Ratione materiae* adalah kekebalan dan keistimewaan terhadap objek berupa bea dan pajak.

- c. *Ratione temporae*, lamanya kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati

Para pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan saat mereka memasuki wilayah negara penerima dalam perjalanan untuk menunaikan tugasnya atau bila sudah berada diwilayah

itu sejak saat pengangkatannya diberitahukan kepada kementerian luar negeri negara penerima. Sebaliknya kekebalan dan keistimewaan itu berakhir ketika tugas mereka berakhir, meninggalkan negara penerima atau pada waktunya habis satu masa yang layak untuk itu tetapi harus tetap berlaku sampai waktu berangkat bahkan dalam keadaan sengketa. Namun mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka tersebut dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota perwakilan diplomatik kekebalan itu tetap berlaku. *Ratione temporis* adalah awal dan berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

d. *Ratione loci*, yang diberikan menurut tempatnya

Kekebalan dan keistimewaan diberikan oleh para diplomat di seluruh wilayah akreditasi di negara penerima dan di wilayah negara ketiga yang telah memberikan visa apabila visa itu diperlukan dalam perjalanan menuju ke atau kembali ke tempat penugasan ataupun kembali kenegarannya sendiri. Kekebalan dan keistimewaan semacam itu juga diberikan kepada keluarga mereka baik yang berpergian sendiri untuk bergabung maupun dalam menyertai pejabat diplomatik tersebut. *Ratione loci* adalah tempat berlakunya keistimewaan dan kekebalan diplomatik.

Namun pada praktiknya pemberian kekebalan tersebut sering disalahgunakan oleh pejabat diplomatik sehingga menimbulkan sejumlah kerugian bagi negara penerima. Disinilah konsep tanggung jawab internasional menjadi penting. Meskipun pejabat diplomatik memiliki

kekebalan dari yurisdiksi negara penerima, bukan berarti negara pengirim terbebas dari tanggung jawab tersebut.

Konvensi Wina 1961 tidak secara tegas mengklasifikasikan bentuk tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum di negara penerima. Namun, berdasarkan tingkat kerja sama dan itikad baik yang ditunjukkan oleh negara pengirim dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tindakan pejabat diplomatiknya, bentuk tanggung jawab tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu kooperatif, semi kooperatif, dan tidak kooperatif. Klasifikasi ini didasarkan pada sejauh mana negara pengirim bersedia mengambil langkah untuk memastikan bahwa pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mengabaikan prinsip kekebalan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Pembagian tersebut juga sejalan dengan prinsip *good faith* dalam hukum internasional yang menghendaki agar setiap negara melaksanakan kewajiban internasionalnya secara sungguh-sungguh dan tidak menggunakan hak yang dimilikinya untuk menghindari tanggung jawab internasional.

#### 1) Tanggung Jawab Negara Pengirim yang Bersifat Kooperatif

Tanggung jawab negara pengirim yang paling mencerminkan kerja sama antara kedua negara adalah penanggalan kekebalan diplomatik terhadap pejabat diplomatik yang diduga melakukan

pelanggaran hukum di negara penerima. Pasal 32 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik menyebutkan: *“The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending state”* (Kekebalan dari yurisdiksi agen diplomatik dan orang-orang menikmati kekebalan berdasarkan Pasal 37 dapat dicabut oleh Negara pengirim)

Mengingat yang memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada pejabat diplomatik adalah negara pengirim misi, maka berdasarkan isi pasal diatas, yang harus menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Hal ini juga pada nyatanya disebabkan karena kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini bersumber pada hukum internasional sehingga yang mempunyai hak untuk memberi dan menanggalkannya adalah subjek hukum internasional, dalam hal ini yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara, bukan pejabat diplomaik karena posisi pejabat diplomatik disini sebagai alat pelengkap negara bukan individu. Berdasarkan pertimbangan ini maka pihak yang mempunyai hak penuh untuk memberi dan menanggalkan kekebalan diplomatik ini adalah negara pengirim.<sup>24</sup>

Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan bahwasanya negara penerima bisa mengajukan permohonan kepada negara pengirim dengan meminta kekebalan pejabat diplomatiknya ditanggalkan dengan

---

<sup>24</sup> Widodo. *Hukum Kekebalan Diplomatik*, CV Aswaha Pressindo, Yogyakarta 2009, hlm. 175.

tujuan setelah ditanggalkan, pejabat diplomatik tersebut dapat diadili di pengadilan negara penerima. Penanggalan kekebalan diplomatik ini nyatanya merupakan suatu pembatas seorang pejabat diplomatik terhadap kekebalan yurisdiksi negara penerima. Kementerian luar negeri negara penerima bisa mengajukan permohonan penanggalan diplomatik kepada negara pengirim sebelum status *persona non grata* dijatuhkan kepada pejabat diplomatik tersebut.<sup>25</sup> Penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas sehingga hal ini dapat memunculkan kewajiban bagi negara pengirim untuk mempertimbangkan permintaan negara penerima atas penanggalan kekebalan perwakilan diplomatiknya. Penanggalan kekebalan ini berarti pejabat diplomatik yang bersangkutan dapat diadili di negara penerima karena ia sudah tidak lagi kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik itu pidana, perdata, maupun administratif.

Mengenai permohonan penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik ini dapat diajukan oleh negara penerima pada saat pejabat diplomatik yang bersangkutan berada di wilayah negara penerima ataupun ketika pejabat diplomatik yang bersangkutan pulang ke negara pengirim dengan maksud menghindari pelanggaran yang ia perbuat di negara penerima dan dimana pejabat diplomatik tersebut tidak dinyatakan *persona non grata* oleh negara penerima serta tenggat waktu untuk fungsi-fungsinya di negara penerima belum selesai. Namun pada

---

<sup>25</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Op.Cit*, hlm. 145.

kenyataannya permohonan penanggalan kekebalan ini tidak semua dikabulkan oleh negara pengirim. Apabila permohonan yang telah diajukan oleh negara penerima tersebut ditolak oleh negara pengirim maka penolakan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah negara penerima. Terhadap pejabat diplomatik sepanjang kekebalan yang dimilikinya itu tidak ditanggalkan oleh negara pengirim maka pejabat diplomatik tersebut tidak dapat diproses karena kekebalannya bersifat mutlak dan terhindar dari kekuasaan hukum negara penerima baik pidana, hukum perdata maupun administrasi.<sup>26</sup>

Berikut contoh pelanggaran-pelanggaran di negara penerima, maka negara penerima berhak mengajukan permohonan penanggalan kekebalan diplomatik ke negara pengirim.<sup>27</sup>

1. Pelanggaran penggunaan senjata api.
2. Pemerkosaan. Baik pemerkosaan terhadap orang yang masih ada hubungan keluarga, kasus-kasus serius, tindakan yang tidak senonoh serta kasus-kasus seksual yang serius lainnya.
3. Penipuan
4. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan mabuk baik yang mengakibatkan luka pada seseorang.
5. Kecelakaan lainnya yang menyebabkan kematian atau luka serius lainnya.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Annisa Asfida sari dan Akbar kurnia putra, *Penanggalan kekebalan pejabat diplomatik: kebijakan hukum Negara pengirim atau Negara penerima*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2021), hlm. 299.

6. Pencurian. Baik pencurian dalam jumlah besar maupun pencurian dalam jumlah yang kecil.
7. Kejahatan-kejahatan lainnya dengan sanksi lebih dari dua belas tahun.

Tindakan penanggalan kekebalan ini berbeda dengan deklarasi *persona non grata*. Perbedaanannya itu terletak pada dapat atau tidaknya perwakilan diplomatik itu diganggu gugat. Dalam hal penanggalan kekebalan, pejabat diplomatik tersebut tidak lagi memiliki kekebalan atas hukum yang ada di negara penerima, sehingga ia dapat diadili di negara tersebut. Sedangkan untuk *persona non grata*, kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik tetap melekat pada dirinya. Ia tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima, dalam artian tidak dapat ditahan maupun diadili. Namun, setelah adanya deklarasi *persona non grata*, pejabat diplomatik tersebut harus segera meninggalkan negara penerima dalam batas waktu yang telah disepakati oleh negara penerima dan pengirim.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tentu akan menimbulkan kerugian tertentu, baik yang sifatnya materil maupun formil. Terhadap kerugian tersebut, negara penerima dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar pertanggungjawaban negara yang dikenal dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Pasal 2 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tersebut menentukan bahwa pertanggungjawaban negara

akan muncul apabila ada perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepada suatu negara dan/atau perbuatan atau kelalaian itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban yang lahir dari perjanjian maupun sumber hukum internasional lainnya. Bagi pelanggaran hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik tentu merupakan pelanggaran akan kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1961. Terhadap pelanggaran tersebut, timbul pertanggungjawaban negara pengirim sebagai akibat dari perbuatan perwakilannya di negara penerima. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah upaya untuk memulihkan pelanggaran yang terjadi.

Menurut *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Pemulihan atas pelanggaran itu dapat berupa “*satisfaction*” atau “*pecuniary reparation*”. *Satisfaction* merupakan pemulihan atas kerugian materil yang dialami. Pemulihan ini di dapatkan melalui proses perundingan diplomatik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada prakteknya banyak kasus yang penyelesaiannya dibawah pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh putusan yang final. Selain tanggung jawab secara materil, tanggung jawab negara juga dapat berupa imateril apabila menyangkut kehormatan suatu negara. Biasanya hal ini dilakukan dengan memberikan pernyataan

permintaan maaf secara resmi dengan jaminan bahwa perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi.<sup>28</sup>

Penanggalan kekebalan diplomatik menunjukkan adanya itikad baik dari negara pengirim untuk memastikan bahwa kekebalan diplomatik tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari pertanggung jawaban hukum. Dalam doktrin hukum diplomatik, kekebalan diplomatik diberikan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi diplomatik dan bukan untuk memberikan kebebasan kepada diplomat untuk melakukan pelanggaran hukum tanpa konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kesediaan negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan diplomatiknya dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab yang paling kooperatif dalam penyelesaian pelanggaran diplomatik.

## 2) Tanggung Jawab Negara Pengirim yang Bersifat Semi Kooperatif

Tanggung jawab yang bersifat semi kooperatif terjadi ketika negara pengirim tidak menanggalkan kekebalan diplomatik pejabatnya, tetapi tetap mengambil langkah untuk mempertanggungjawabkan tindakan pejabat tersebut. Bentuk tanggung jawab ini umumnya dilakukan dengan memanggil kembali (*recall*) pejabat diplomatik yang bersangkutan dan kemudian melakukan pemeriksaan atau proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum nasional negara pengirim.

---

<sup>28</sup> Heribertus Untung Setyardi, *Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomatik*, Jurnal Hukum, Vol. 34 No. 3 (Desember 2018), hlm. 215.

Meskipun negara penerima tidak dapat secara langsung mengadili pejabat diplomatik tersebut karena kekebalannya tetap dipertahankan, namun tindakan penarikan tersebut menunjukkan adanya kesediaan negara pengirim untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dengan demikian, negara pengirim tetap menjalankan tanggung jawabnya, meskipun bentuk kerja sama yang diberikan tidak sebesar ketika negara tersebut menanggalkan kekebalan diplomatik.

*Recall* atau pemanggilan kembali seorang diplomat untuk kembali ke negara asal (negara pengirim) dilakukan demi menjaga hubungan baik antar kedua negara. Menurut Strake negara penerima dapat meminta kepada negara pengirim untuk memanggil kembali wakil diplomatiknya.<sup>29</sup> Hal ini juga berarti bahwa hubungan kedua negara itu telah memburuk adanya, selain itu karena pejabat diplomatik tersebut tidak diterima lagi oleh negara penerima. Sehingga negara penerima dapat membebaskan tanggungjawab kepada negara pengirim.

Kewenangan negara pengirim untuk mengakhiri penugasan pejabat diplomatik juga dapat ditemukan dalam Pasal 43 huruf (a) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang menyatakan bahwa fungsi seorang pejabat diplomatik berakhir apabila negara pengirim memberitahukan kepada negara penerima bahwa tugas pejabat diplomatik tersebut telah berakhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara pengirim memiliki kewenangan penuh untuk menarik kembali

---

<sup>29</sup> J.G. Strake. *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Studi Group, Bandung 1986, hlm. 220.

pejabat diplomatiknya dari negara penerima, termasuk dalam situasi ketika pejabat diplomatik tersebut diduga melakukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekebalan diplomatik.<sup>30</sup> Ketika pejabat diplomatik menghadapi tuntutan hukum di negara penerima, *recall* dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab yang bersifat semi kooperatif. Meskipun negara pengirim tidak menanggalkan kekebalan diplomatik sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961, namun negara pengirim tetap menunjukkan itikad baik dengan mengambil langkah berupa pemanggilan kembali pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk ditangani lebih lanjut di negara asalnya. Dengan demikian, negara pengirim tetap berupaya menyelesaikan permasalahan yang timbul tanpa mengabaikan prinsip kekebalan diplomatik yang melekat pada pejabat tersebut.

Berbeda dengan *persona non grata*, *recall* dilakukan oleh negara pengirim sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya untuk menghindari ketegangan yang lebih lanjut dalam hubungan diplomatik. *Recall* sering kali menjadi alternatif penyelesaian yang lebih diplomatis dibandingkan dengan penetapan *persona non grata*, karena memberikan kesempatan kepada negara pengirim untuk menangani permasalahan secara internal tanpa memperburuk hubungan bilateral. Namun demikian, apabila negara pengirim tidak segera melakukan *recall* terhadap pejabat diplomatik yang bermasalah, maka negara penerima dapat mengambil

---

<sup>30</sup> Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2025, hlm. 389.

langkah tegas melalui penetapan *persona non grata* sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

### 3) Tanggung Jawab Negara Pengirim yang Bersifat Tidak Kooperatif

Tanggung jawab yang bersifat tidak kooperatif terjadi ketika negara pengirim menolak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik pejabatnya dan pada saat yang sama tidak mengambil langkah lebih lanjut untuk memanggil kembali maupun memproses pejabat tersebut di negara asalnya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi negara penerima karena pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tidak memperoleh penyelesaian yang memadai.

Dalam kondisi tersebut, negara penerima tetap tidak dapat memaksakan yurisdiksinya selama kekebalan diplomatik masih berlaku. Namun, Konvensi Wina 1961 memberikan hak kepada negara penerima untuk menyatakan pejabat diplomatik tersebut sebagai *persona non grata* tanpa kewajiban memberikan alasan atas keputusan tersebut. Penetapan *persona non grata* menjadi salah satu langkah yang dapat diambil oleh negara penerima terhadap sikap negara pengirim yang tidak menunjukkan kerja sama dalam penyelesaian pelanggaran diplomatik.

*Persona non grata* adalah suatu tindakan penolakan terhadap perwakilan diplomatik oleh suatu negara di negara tujuan penempatan perwakilan diplomatik yang dijatuhkan pada seorang pejabat diplomatik

termasuk anggota perwakilan misi lainnya, khususnya pada mereka yang telah tiba atau sedang berada di negara penerima.

Dalam konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik, persona non grata diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “*The receiving state may at any time and without having to explain its decision, notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending state shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission,*” (Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi).

Deklarasi *persona non grata* diberikan oleh negara penerima kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan karena melibatkan tiga kegiatan yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu:<sup>31</sup>

(a)Kegiatan-kegiatan politik/*subversif*

---

<sup>31</sup> Windy Lasut, *Penanganan Kekebalan Diplomati di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 4 (April 2016), hlm. 87.

Kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik di suatu negara penerima yang dianggap bersifat politis maupun *subversif* tidak hanya dianggap merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima. Sebagaimana termuat dalam Konvensi Wina 1961 bahwa tanpa berperasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.

(b) Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.

Meskipun perwakilan diplomatik memiliki keistimewaan dan kekebalan, bukan berarti ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau peraturan perundang-undangan negara penerima, perwakilan diplomatik tersebut tidak dapat diproses. Hak keistimewaan dan kekebalan tidak bersifat *absolut*, sebab Konvensi Wina 1961 memberikan pembatasan secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 36, 41 ayat (1), dan 42.

(c) Kegiatan-kegiatan *spionase*

*Spionase* atau kejahatan intelijen bermakna memata-matai, mencari keterangan dengan sengaja, secara diam diam untuk kepentingan musuh. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan *spionase* ialah kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima

Pernyataan *persona non grata* menimbulkan konsekuensi pada pejabat diplomatik dimana pejabat tersebut harus meninggalkan wilayah Negara penerima dalam rentang waktu yang ditentukan dan pejabat tersebut harus kembali ke negara asalnya. Meskipun kekebalan diplomatik membebaskan pejabat tersebut dari yurisdiksi hukum negara penerima tetapi apabila pejabat tersebut terlibat dalam tindak pidana berat maka setelah dijatuhkan *persona non grata* oleh negara penerima dan telah kembali ke negara asalnya, pejabat tersebut tidak dapat bebas dari tanggung jawab di Negara asalnya.<sup>32</sup> Pasal 9 ayat (2) juga menyebutkan jika dalam jangka waktu yang wajar Negara pengirim menolak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat (1) diatas, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi.

Berdasarkan uraian diatas, penetapan *Persona non grata* pada dasarnya merupakan konsekuensi dari tidak adanya tindakan yang memadai dari negara pengirim terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kerjasama negara pengirim dalam penyelesaian permasalahan diplomatik sehingga akibatnya dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara.

Dalam praktiknya, persoalan mengenai pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum di negara penerima masih ditemukan

---

<sup>32</sup> *Ibid*

dalam berbagai hubungan diplomatik antarnegara. Keberadaan kekebalan diplomatik dalam kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan ketika negara penerima berupaya menjalankan yurisdiksinya terhadap pejabat diplomatik yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Untuk memberikan gambaran mengenai praktik penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, berikut beberapa kasus yang berkaitan dengan pejabat diplomatik dan kekebalan diplomatik yang terjadi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025.

Tabel.1.1  
Data kasus diplomatik dari 2020–2025

| Tahun | Negara Pengirim | Negara Penerima | Kasus                                | Penyelesaian                        | Sumber                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020  | Amerika Serikat | Inggris         | Kecelakaan yang menyebabkan kematian | Penanggalan kekebalan               | <a href="https://www.reuters.com/world/us-diplomats-wife-face-uk-court-hearing-over-fatal-car-crash-2021-12-13/">https://www.reuters.com/world/us-diplomats-wife-face-uk-court-hearing-over-fatal-car-crash-2021-12-13/</a>                   |
| 2021  | Rusia           | Italia          | Spionase                             | <i>Persona non grata</i>            | <a href="https://www.reuters.com/world/italy-police-arrest-russian-official-italian-navy-captain-spying-case-2021-03-31/">https://www.reuters.com/world/italy-police-arrest-russian-official-italian-navy-captain-spying-case-2021-03-31/</a> |
| 2022  | Kuwait          | Amerika Serikat | Perdagangan manusia                  | Mempertahankan kekebalan diplomatik | <a href="https://2021-2025.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/kuwait/?safe=1">https://2021-2025.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/kuwait/?safe=1</a>                                                     |
| 2023  | Venezuela       | Kenya           | Pembunuhan                           | Penanggalan kekebalan               | <a href="https://www.reuters.com/world/africa/kenyan-court-convicts-venezuelan-diplomat-envoys-murder-2023-01-25/">https://www.reuters.com/world/africa/kenyan-court-convicts-venezuelan-diplomat-envoys-murder-2023-01-25/</a>               |
|       | China           | Kanada          | Campur tangan asing                  | <i>Persona non grata</i>            | <a href="https://www.canada.ca/en/global-">https://www.canada.ca/en/global-</a>                                                                                                                                                               |

| Tahun | Negara Pengirim | Negara Penerima | Kasus                                   | Penyelesaian             | Sumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                 |                 | dalam urusan internal kanada            |                          | <a href="https://affairs/news/2023/05/canada-declares-zhao-wei-persona-non-grata.html">affairs/news/2023/05/canada-declares-zhao-wei-persona-non-grata.html</a>                                                                                                                                             |
| 2024  | China           | Paraguay        | Mencampuri urusan dalam negeri paraguay | <i>Persona non grata</i> | <a href="https://apnews.com/article/paraguay-china-diplomatic-ties-taiwan-trade-784b083353b331bf9274a4666066beb4">https://apnews.com/article/paraguay-china-diplomatic-ties-taiwan-trade-784b083353b331bf9274a4666066beb4</a>                                                                               |
| 2025  | Prancis         | Mali            | Konspirasi terhadap pemerintah Mali     | <i>Persona non grata</i> | <a href="https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/08/23/mali-arrests-french-intelligence-officer-despite-diplomatic-immunity_6744654_4.html">https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/08/23/mali-arrests-french-intelligence-officer-despite-diplomatic-immunity_6744654_4.html</a> |

**Sumber :** Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan yang berkaitan dengan pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum maupun tindakan hukum dari negara penerima masih terjadi dalam praktik hubungan diplomatik selama periode 2020 sampai dengan 2025. Bentuk penyelesaiannya pun beragam, mulai dari permintaan dan pemberian *waiver of immunity* (Penanggalan kekebalan), penolakan *waiver*, hingga penggunaan mekanisme *persona non grata*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kekebalan diplomatik dalam praktik masih dapat menimbulkan permasalahan ketika kepentingan untuk mempertahankan fungsi diplomatik berhadapan dengan kepentingan negara penerima untuk menegakkan hukumnya. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab negara pengirim terhadap tindakan

pejabat diplomatiknya. Kekebalan diplomatik pada dasarnya diberikan bukan untuk memberikan keuntungan pribadi kepada pejabat diplomatik, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik. Oleh karena itu, ketika seorang pejabat diplomatik diduga melakukan pelanggaran hukum di negara penerima, perlu dianalisis sejauh mana negara pengirim memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan terhadap pejabat tersebut, terutama ketika negara pengirim tidak memberikan *waiver of immunity*.

## 2. Analisis Normatif Pasal 32 Konvensi Wina 1961 dan Pasal 2 ARSIWA

Untuk mengetahui tanggung jawab negara pengirim terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum di negara penerima, perlu dilakukan analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961 dan Pasal 2 ARSIWA 2001. Kedua ketentuan tersebut memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab negara meskipun mengatur aspek yang berbeda. Pasal 32 Konvensi Wina 1961 berfokus pada kewenangan negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan diplomatik pejabatnya, sedangkan Pasal 2 ARSIWA mengatur syarat timbulnya tanggung jawab internasional suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan untuk mengetahui apakah kedua ketentuan tersebut telah memberikan pengaturan yang memadai mengenai tanggung jawab negara pengirim terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik. Perbandingan antara kedua pasal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel.1.2  
Kesenjangan Pasal 32 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan  
Diplomatik dengan Pasal 2 ARSIWA, 2001

| Pasal 32 Konvensi Wina                                                                                                          | Pasal 2 ARSIWA                                                                              | Kesenjangan                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negara pengirim dapat mencabut hak kekebalan diplomatik apabila pejabat diplomatik menghadapi tuntutan hukum di negara penerima | Negara dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional | Pasal 32 hanya memberikan hak kepada negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan diplomatik namun tidak mengatur secara tegas kewajiban negara pengirim untuk bertanggung jawab apabila diplomatnya melakukan pelanggaran                |
|                                                                                                                                 |                                                                                             | Tidak mengatur konsekuensi hukum bagi negara pengirim yang menolak untuk bertanggung jawab terhadap diplomatnya                                                                                                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                             | Ketika negara pengirim menolak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik, maka akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai penerapan prinsip tanggung jawab negara yang terdapat dalam pasal 2 ARSIWA                                          |
| Tidak terdapat kewajiban untuk menanggalkan kekebalan diplomatik                                                                | Negara wajib bertanggung jawab apabila unsur tanggung jawab negara terpenuhi                | Pasal 2 ARSIWA menghendaki pertanggungjawaban negara atas pelanggaran internasional. Namun dalam hal ini belum ada pengaturan yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab negara pengirim bisa dilaksanakan apabila negara pengirim memilih |

| Pasal 32 Konvensi Wina                                                       | Pasal 2 ARSIWA                                                                                   | Kesenjangan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                  | untuk mempertahankan kekebalan diplomatik                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              |                                                                                                  | Pasal 32 Konvensi Wina tidak mewajibkan negara pengirim untuk mengambil tindakan tertentu sementara Pasal 2 ARSIWA mengakui adanya tanggung jawab negara. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh negara pengirim untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. |
| Tidak mengatur secara langsung terkait bentuk-bentuk tanggung jawab pengirim | Mengatur prinsip umum tanggung jawab negara tetapi tidak mengatur mekanisme khusus bagi diplomat | Tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai kewajiban negara pengirim untuk mengambil bentuk tanggung jawab tertentu apabila diplomat yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima tidak ditanggalkan kekebalannya                                                                              |

**Sumber :** Diolah oleh Penulis berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 2 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), 2001.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 32 Konvensi Wina 1961 hanya memberikan kewenangan kepada negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan diplomatik tanpa mengatur kewajiban negara pengirim untuk melakukan tindakan tertentu apabila menolak menanggalkan kekebalan diplomatik diplomatnya. Di sisi lain, Pasal 2 ARSIWA 2001 mengatur bahwa suatu negara dapat dimintai

pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan yang dapat diatribusikan kepadanya dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. akibatnya timbul ketidakjelasan ketidakjelasan hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab negara pengirim.

### **3. Penanganan penyalahgunaan kekebalan diplomatik**

#### **a. Kasus Penyuludupan Heroin di Inggris**

Pada tanggal 24 februari 1985, polisi london telah menahan seseorang yang memiliki dua kilogram heroin. Ketika akan dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, yang bersangkutan menyatakan keberatan dan mengaku bahwa dirinya adalah sekretaris III dari perwakilan Zambia yang ada di London dan memiliki hak kekebalan serta memerintahkan polisi untuk meninggalkan tempat kediamannya. Ketika memeriksa identitas orang tersebut, ternyata apa yang dikatakannya benar dan polisi segera menghentikan penyidikan dan pergi dari tempat kediaman pejabat diplomatik itu. Atas tindakan polisi London tersebut pada hari berikutnya Perwakilan Zambia mengajukan protes keras terhadap insiden itu.

Protes tersebut kemudian ditanggapi Kementerian Luar Negeri Inggris dengan cara meminta maaf. Polisi London beralasan bahwa diduga ada bukti yang kuat telah terjadi penyalahgunaan kantong diplomatik untuk menyelundupkan heroin. Departemen Luar Negeri Inggris kemudian melakukan pendekatan ke pada Kepala Misi Zambia dan meminta agar Sekretaris III Kedutaan tersebut segera ditanggalkan

kekebalannya. Duta Besar Zambia menolak menanggalkan kekebalan Sekretaris III-nya, namun kemudian mengkonsultasikan hal itu kepada Presiden Kenneth Kaunda, yang kemudian dengan cepat memerintahkan penanggalan kekebalan diplomatik Sekretaris III itu dan kemudian yang bersangkutan langsung di tahan.

Keputusan Presiden Kenneth Kaunda itu dibuat dalam sebuah surat dan telah diumumkan kepada publik yang menyatakan *Diplomatic immunity was never intended to prevent the investigation of serious crime. I myself have a horror of all addictive drugs. It destroys human beings. I feel I am acting to protect my people and also the people of Britain and indeed of the whole world. When the request for the waiver of immunity reached me, I did not hesitate for a second. It was, I am told, an almost unprecedented action. But in this fight we all must wage against tenifying menace, I am convinced that I am right.* (Imunitas diplomatik tidak pernah dimaksudkan untuk mencegah penyelidikan kejahatan serius. Saya sendiri sangat membenci semua obat-obatan adiktif. Obat-obatan itu menghancurkan manusia. Saya merasa saya bertindak untuk melindungi rakyat saya dan juga rakyat Inggris, bahkan seluruh dunia. Ketika permintaan pencabutan imunitas sampai kepada saya, saya tidak ragu sedetik pun. Saya diberitahu bahwa itu adalah tindakan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi dalam perjuangan yang harus kita semua lakukan melawan ancaman yang semakin meningkat ini, saya yakin bahwa saya benar.) Kemudian Mc

Clanahan memberikan catatan khusus agar tindakan yang dilakukan oleh presiden Kenneth Kaunda itu diharapkan dapat menjadi preseden yang senantiasa akan diikuti di kemudian hari, khususnya jika terjadi penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik.<sup>33</sup>

Penanggalan kekebalan diplomatik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara pengirim yang semestinya diambil terkait dengan penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan pejabat diplomatik. Dengan ditanggalkannya kekebalan tersebut, maka negara penerima bisa menuntut pejabat diplomatik tersebut berdasarkan hukum nasional yang berlaku di negara penerima.

b. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh pejabat diplomatik Georgia di Amerika Serikat

Pada kedutaan besar Republik Georgia di Washington DC, Amerika Serikat. Seorang diplomat senior yang bernama Guergui Makharadze pada tanggal 3 Januari 1997 mengendarai mobil dalam kecepatan yang tinggi. Akibatnya terjadi kecelakaan beruntun di Dupont Circle dekat Embassy Row yang melibatkan lima mobil sehingga menewaskan Jovianne Waltrick, seorang gadis berusia 16 tahun dari Kensington, Maryland, dan melukai empat orang lainnya. Atas kejadian tersebut, reaksi masyarakat setempat sangat keras, apalagi setelah diketahui bahwa diplomat tersebut berada dalam keadaan mabuk

---

<sup>33</sup> G. Sri Nurhartanto, *Kekebalan Yurisdiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima*, Jurnal Hukum, Vol 27 No. 1 (April 2009). hlm. 89

dan mengendarai mobilnya dalam kecepatan yang sangat tinggi di tengah kota.

Pemerintah Georgia bermaksud memanggil pulang anggota tersebut atas dasar hak kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik, namun setelah menteri luar negeri Amerika Serikat Warren Christopher menghimbau kepada Presiden Georgia Shevardnadze agar menanggalkan kekebalan diplomatik itu, akhirnya pemerintah Georgia melakukan penanggalan kekebalan diplomatnya. Kemudian Guergui Makharadze diadili di *District of Columbia Superior Court* dan mengaku bersalah pada bulan Oktober atas satu dakwaan pembunuhan tidak disengaja dan empat dakwaan penyerangan berat. Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi Distrik Columbia, Harold Cushenberry, mengatakan bahwa mantan diplomat tersebut secara sukarela memilih untuk mengabaikan risiko minum dan mengemudi. Berdasarkan hal tersebut, Guergui Makharadze dijatuhi hukuman penjara 21 tahun.<sup>34</sup>

c. Kasus penyelundupan emas yang dilakukan di Bangladesh

Kasus penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh terjadi pada bulan Maret tahun 2015. Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, kedapatan menyelundupkan emas seberat 27 kilogram yang bernilai 1,4 juta USD pada hari Jumat di bandara Dhaka, Bangladesh,

---

<sup>34</sup> [www.latimes.com](http://www.latimes.com), "Ex-Diplomat Gets 7 Years for Death of Teen in Crash", diakses pada 4 April 2026, Pukul 02.17 WIB

pada saat ia baru saja mendarat dari Singapura dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines. Pemerintah Bangladesh memerintahkan pejabat diplomatik Korea Utara tersebut untuk segera meninggalkan negara Bangladesh setelah emas yang diselundupkannya tersebut ditemukan di dalam tas yang ia bawa saat ia tiba di bandara Dhaka, Bangladesh. Pada awalnya, Son Young Nam, menolak untuk diperiksa karena ia memiliki hak kekebalan diplomatik berupa tas diplomatik yang tidak boleh diperiksa oleh petugas setempat. Akhirnya setelah 4 jam berdebat, Son Young Nam menyerah dan mengizinkan petugas untuk memeriksa tas diplomatik yang ia bawa. Setelah dibuka, ternyata terdapat emas batangan yang terdapat di dalam tas diplomatik yang dibawa oleh Son Young Nam. Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Ri Song Hyon, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Bangladesh segera setelah laporan berita tentang Son Young Nam yang kedapatan menyelundupkan emas saat di bandara sampai ke Kementerian Luar Negeri Bangladesh dan diberitahu untuk mengirim Son Young Nam kembali ke Korea Utara. Sekretaris Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Mohammad Shahidul Haque, mengatakan bahwa telah meminta Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Ri Song Hyon, untuk menuntut Son Young Nam di negara asalnya, yaitu Korea Utara dan memberitahukan kepada Bangladesh mengenai tindakan apa yang diambil untuk menghukum Son Young Nam.

Pemerintah Bangladesh juga menyampaikan kepada Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Ri Song Hyon bahwa tindakan serius akan diambil apabila terdapat pejabat kedutaan lainnya yang ditemukan terlibat kejahatan lainnya di masa yang mendatang. Bangladesh juga meminta Korea Utara untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap perwakilan diplomatiknya dari bangladesh. Son Young Nam dilaporkan telah meninggalkan Bangladesh pada hari Senin malam, segera setelah Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, Ri Song Hyon, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Bangladesh pada hari Senin pagi. Seminggu setelah kejadian tersebut terjadi, Korea Utara menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada Bangladesh.<sup>35</sup>

Pelanggaran ini tentu menimbulkan akibat tertentu berupa kewajiban bagi negara pengirim untuk menanggulangi pelanggaran ini. Yang mana bagi negara pengirim, dapat mempertimbangkan untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatiknya, maupun melakukan pemanggilan kembali.

d. Kasus Pemerkosaan Terhadap Warga Negara Nepal di India oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi

Pada awal September 2015, sebuah apartemen di Kompleks Apartemen Caitriona yang terletak wilayah Gurgaon yang merupakan

---

<sup>35</sup> Nianda Nabilla Chairunnisa, Deli Waryenti, Arini Azka Muthia, *Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol. 21 No. 2 (September 2022), hlm. 45-46

kediaman seorang Pejabat Diplomatik Arab Saudi yang berkedudukan di New Delhi, India digerebek oleh Polisi Gurgaon setelah mereka menerima laporan bahwa terdapat dua orang wanita berkerwarganegaraan Nepal di apartemen tersebut yang disekap, disiksa, dan diperkosa oleh majikannya. Dari penggerebekan tersebut, Polisi Gurgaon berhasil menyelamatkan dua orang wanita berkerwarganegaraan Nepal yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di apartemen milik Pejabat Diplomatik Arab Saudi tersebut.

Majed Hassan Ashoor yang merupakan majikan Sreejana dan Naaemi (nama disamarkan) adalah seorang Pejabat Diplomat Arab Saudi untuk New Delhi, India. Majed Hassan berkedudukan sebagai Sekretaris I Duta Besar Arab Saudi untuk New Delhi, India. Saud Mohammed Alsati, Duta Besar Arab Saudi untuk New Delhi, India menegaskan bahwa segala tuduhan yang ditujukan kepada Majed Hassan, Sekretaris I Duta Besar Arab Saudi untuk New Delhi, India yang dituduh telah memperkosa dua orang warga negara Nepal tidaklah benar dan tidak terbukti. Dengan keterangan yang diberikan oleh Asisten Komisaris Polisi dan Juru Bicara Kepolisian Gurgaon, Rajesh Kumar Chechi yang mengatakan bahwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sreejana dan Naaemi yang mengatakan bahwa mereka telah diperkosa. Pihak Kedutaan Besar Arab Saudi tetap menyangkal tuduhan pemerkosaan yang dituduhkan kepada Majed Hassan dan tetap

menyatakan bahwa Majed Hassan tidak bersalah, oleh karena demikian untuk memperkuat bukti, Polisi Gurgaon melakukan pemeriksaan medis untuk yang kedua kalinya kepada Sreejana dan Naaemi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis Sreejana dan Naaemi yang kedua kalinya ini juga menyatakan bahwa benar mereka telah diperkosa bahkan dengan kekerasan. Juru Bicara Kementerian Urusan Luar India, Vikas Swarup menyatakan bahwa Kementerian Urusan Luar India meminta Arab Saudi untuk menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki oleh Majed Hassan agar ia dapat di investigasi oleh Kepolisian India. Namun Arab Saudi menolak untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya dan merecall atau menarik kembali pejabat diplomatiknya dari India. Vikas Swarup juga mengatakan bahwa Majed Hassan telah meninggalkan India karena ia dilindungi oleh Konvensi Wina Tahun 1961.<sup>36</sup>

#### **B. Faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik**

Dalam hubungan diplomatik, negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik karena adanya kewajiban hukum internasional yang menempatkan diplomat sebagai wakil negara, sehingga setiap tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi negara pengirim maupun negara penerima. Adapun

---

<sup>36</sup> Putri Kusuma Dewi, Peni Susetyorini, Kholis Roisah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kekebalan Yurisdiksi Pidana Perwakilan Diplomati Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Pejabat Diplomati Arab Saudi Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Warga Negara Nepal Di India)*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 3 (Juli 2016), hlm.5-6.

faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik yaitu:

### 1. Faktor Internal

#### a) Pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik

Pemberian kekebalan dan keistimewaan yang diperuntukkan bagi pejabat diplomatik merupakan sebuah putusan dari adanya sejarah diplomasi yang sangat panjang yang akhirnya pemberian hak semacam itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan internasional, dan berdasarkan aturan kebiasaan yang terdapat dalam hukum internasional yakni para diplomat yang ditunjuk mewakili sebuah negara memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim, pemberian hak-hak tersebut dilandaskan pada asas *resiprositas* antar negara dan prinsip ini juga mutlak diperlukan dalam rangka mengembangkan hubungan persahabatan antar negara tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda. Prinsip ini bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi agar dapat menjamin terlaksananya tugas dari pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam menjalankan tugas dari negara yang diwakilinya tersebut.<sup>37</sup>

Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan pejabat diplomatik dalam menjalankan misinya. Namun pada kenyataannya pejabat diplomatik terkadang memanfaatkan keistimewaan dan kekebalan yurisdiksional

---

<sup>37</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Ed. Ke-2, Cet ke-2, PT. Alumni, Bandung 2005, hlm. 56.

yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Adanya kekebalan yurisdiksi tersebut mengakibatkan pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran tidak dapat diadili dinegara penerima. Kondisi ini menimbulkan ketegangan serta merusak hubungan bilateral yang telah dibangun oleh kedua negara. Oleh karena itu, negara pengirim sebagai negara asal pejabat diplomatik juga turut mengemban tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya.

b) Pelanggaran terhadap Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan Itikad Baik

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>38</sup> Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa didalam tubuh hukum internasional terdapat perjanjian internasional. Didalam tubuh hukum internasional sebagaimana dikemukakan oleh Starke, terdiri atas sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antar negara. Hukum internasional meliputi juga.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 1 ayat (1).

<sup>39</sup> Gede Angga Adi Utama, *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 1 (April 2019), hlm. 38.

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional serta hubungannya antara negara-negara dan individu-individu.
- b. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan individu-individu dan kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban dari individu-individu dan kesatuan bukan negara tersebut hasil kesepakatan antar negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan *species* dari *genus* yang berupa perjanjian pada umumnya. Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Adapun asas yang paling fundamental adalah *asas pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dikatakan fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang diberikan oleh para pihak. Sebagai pasangan dari asas *pacta sunt servanda* adalah asas itikad baik. Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kesepakatan. Oleh

karena itu, demi untuk menghindari atau mencegah timbulnya sengketa, maka perlu dilakukan pemahaman terhadap asas-asas dalam perjanjian termasuk perjanjian internasional.<sup>40</sup>

Konvensi Wina 1961 sebagai perjanjian internasional mengikat negara-negara yang menjadi pihak didalamnya untuk mematuhi seluruh ketentuan yang termuat didalam konvensi tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan konvensi wina 1961 tersebut mencerminkan tidak adanya itikad baik dan dapat menimbulkan tanggung jawab internasional bagi Negara yang melanggarnya.

## 2. Faktor Eksternal

### a) Kewajiban perlindungan oleh negara penerima

Dalam menjalankan hubungan antar negara, setiap negara terikat pada konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang menetapkan mengenai hak kekebalan dan keistimewaan diplomat, serta kewajiban negara pengirim dan negara penerima untuk menghormatinya. Berdasarkan konvensi wina 1961, setiap pejabat diplomatik dibebaskan dari segala bentuk penangkapan atau penahanan, mendapatkan kekebalan yurisdiksi pidana, perdata dan administratif, juga terlepas dari kewajiban menjadi saksi.

Kekebalan diplomatik dalam konvensi wina di nikmati oleh perwakilan diplomatik termasuk kepala perwakilan dan staff perwakilan diplomatik. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan bagi

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 39.

perwakilan asing disuatu negara pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan individu, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan di negara penerima sehingga perwakilan diplomatik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keistimewaan dan kekebalan diplomatik diharapkan mempermudah pelaksanaan fungsi dari pejabat diplomatik.

Fungsi perwakilan diplomatik terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Perwakilan Diplomatik, fungsi tersebut adalah merepresentasikan negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi, membuat laporan keadaan dan perkembangan negara penerima serta meningkatkan hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi, kultur dan sains. Dalam melaksanakan fungsinya, perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diatur Konvensi Wina 1961. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik.<sup>41</sup>

Kegagalan suatu negara dalam melindungi pejabat diplomatik merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 29 Konvensi Wina 1961, sehingga menimbulkan konsekuensi internasional, tanggung jawab bagi negara pelanggar konvensi dan membahayakan hubungan yang dijalin dengan negara bersangkutan. Tanggung jawab negara dapat timbul akibat adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara

---

<sup>41</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, hlm. 147.

dua negara tertentu, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut melahirkan tanggung jawab negara, serta adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<sup>42</sup> Dalam hal ini maka negara penerima akan bertanggung jawab terhadap kelalaiannya dalam menjaga keselamatan pejabat diplomatik yang sedang bertugas di negaranya.

**C. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dan negara penerima untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekebalan diplomatik**

**1. Diplomasi Bilateral**

Diplomasi bilateral adalah pelaksanaan hubungan antara dua negara berdaulat melalui komunikasi langsung, negosiasi, dan representasi. Ini adalah bentuk diplomasi yang paling tradisional dan bergantung pada kedutaan permanen, duta besar, kunjungan resmi, dan dialog terstruktur untuk mengelola isu-isu politik, ekonomi, keamanan, dan hukum yang memengaruhi kedua pihak. Diplomasi bilateral memungkinkan negara-negara untuk menegosiasikan perjanjian, menyelesaikan sengketa, mengoordinasikan kerja sama penegakan hukum, dan membangun aliansi berdasarkan kepentingan bersama sambil menjaga kerahasiaan dan fleksibilitas strategis.<sup>43</sup> Dalam perspektif hukum internasional, penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah diatur didalam hukum

<sup>42</sup> Yudha B. Ardhiwisastra, *Op.Cit*, hlm. 255.

<sup>43</sup> [www.cyber-diplomacy-toolbox.com](http://www.cyber-diplomacy-toolbox.com), "What is Diplomacy?", diakses 2 April 2026, Pukul 03.14 WIB

positif ketentuan mengikat dan telah dibatasi secara tegas sehingga sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.<sup>44</sup>

Penyelesaian sengketa antar negara merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan tantangan. Faktor yang menyebabkan sengketa dalam diplomasi internasional adalah:<sup>45</sup>

- a. Perbedaan budaya hukum, dalam hal ini setiap negara memiliki tradisi, aturan, serta norma tersendiri. Baik negara Civil Law maupun Common Law yang dapat menyebabkan missskomunikasi dalam pelaksanaan perjanjian.
- b. Kurangnya kepercayaan antar negara yang sedang bersengketa dapat menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terjadi karena sejarah perselisihan antar negara, pelanggaran hukum internasional di masa lalu, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Ketidakseimbangan kekuatan. Dalam hal ini yang lebih kuat secara politik dan ekonomi mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa.
- d. Sumber daya yang tidak mencukupi. Dalam situasi ini, negara dengan sumber daya yang tidak mencukupi mungkin merasa sulit untuk melindungi kepentingannya. Negara-negara berkembang dibebaskan

---

<sup>44</sup> Rudi Natamiharja, et.al., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Pusaka Media, Bandar Lampung 2022, hlm. 78.

<sup>45</sup> Resky Septi Buana dan Andi Aina Ilmih, *Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia-Singapura dalam Kasus Selat Malaka*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1 (April 2025), hlm. 43.

dari penerapan prinsip timbal balik kepada negara-negara kaya dengan imbalan komitmen atau kenyamanan tertentu.

- e. Pengaruh politik sering kali mempengaruhi penyelesaian sengketa antar negara.

Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas, pelanggaran diplomatik juga dapat menjadi salah satu faktor yang menimbulkan sengketa antar negara. Pelanggaran tersebut menimbulkan keretakan antara negara serta mengurangi kepercayaan antara negara pengirim dan negara penerima sehingga berdampak pada keberlangsungan kerjasama yang dijalin antar negara tersebut. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan negara pengirim dan negara penerima untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah melalui diplomasi bilateral. Dengan adanya komunikasi dan perundingan antara negara, berbagai masalah yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dapat diselesaikan secara damai tanpa mempengaruhi hubungan antar negara.

## 2. Mekanisme *Agreement*

*Agreement* adalah pemberitahuan Negara penerima kepada Negara pengirim mengenai calon duta besar (*ambassador designate*) yang diajukan atau dinyatakan *persona non grata*.<sup>46</sup> Mekanisme *agreement* (persetujuan) dalam hukum diplomatik merujuk pada prosedur resmi di mana negara penerima (*receiving state*) memberikan persetujuan terhadap calon kepala perwakilan diplomatik

---

<sup>46</sup> Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang 1994, hlm. 31.

(seperti Duta Besar) yang diajukan oleh negara pengirim (*sending state*) sebelum yang bersangkutan tiba di negara penerima.

Pada umumnya pengangkatan duta besar sebagai kepala perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima dilakukan oleh dan atas nama kepala negara dengan mendapat usul dari menteri luar negeri dan saran dari para pejabat negara lainnya bila dianggap perlu sesuai dengan konstitusi negara masing-masing. Nama calon duta besar yang telah ditetapkan tersebut harus mendapat persetujuan dari negara penerima (*agreement*). Setelah mendapatkan *agreement*, kepala negara pengirim mengeluarkan surat kepercayaan (*letter of credence*).<sup>47</sup> Di Indonesia, surat kepercayaan (*letter of credence*) terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Menurut pasal tersebut jika Indonesia bertindak sebagai negara pengirim maka Presiden memberikan surat kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional. Adapun sebaliknya, jika Indonesia bertindak sebagai Negara penerima maka Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.

Keharusan akan adanya *agreement* telah diatur Pasal 4 ayat (1) konvensi wina yang menyatakan bahwa Negara pengirim harus

---

<sup>47</sup> Lily Husni Putri, *Penolakan Surat Kepercayaan (Letter Of Credence) Duta Besar Negara Pengirim Oleh Negara Penerima Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (Kasus Penolakan Surat Kepercayaan Duta Besar Indonesia Oleh Brazil)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 26 No. 2 (Agustus 2017), hlm. 71

memastikan bahwa persetujuan dari Negara penerima telah diberikan untuk orang yang diusulkannya untuk diakreditasi sebagai kepala misi ke Negara itu. selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan alasan kepada Negara pengirim untuk penolakan persetujuan. Dalam hal pencegahan pelanggaran kekebalan diplomatik, mekanisme agreement berfungsi sebagai bentuk pengawasan awal oleh negara penerima. Melalui kewenangan ini, negara penerima dapat menolak calon pejabat diplomatik yang tidak memenuhi kualifikasi sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran diplomatik di kemudian hari.

### **3. Seleksi dan Pembekalan Pejabat Diplomatik**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim dalam mencegah pelanggaran diplomatik adalah melalui seleksi ketat dan pembekalan pejabat diplomatik. Dalam hal ini, negara pengirim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pejabat diplomatik yang akan ditugaskan merupakan individu yang kompeten, profesional serta memiliki pemahaman yang memadai akan hukum internasional. Kurangnya pemahaman terhadap hukum internasional, hukum nasional negara penerima serta batasan-batasan dalam pelaksanaan misi diplomatik dapat menimbulkan penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

Di Indonesia, pembekalan terhadap calon pejabat diplomatik dilakukan melalui program Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) adalah diklat pembentukan Pejabat Fungsional Diplomat Ahli Pertama. Diklat Sekdilu memiliki arti strategis karena pada tahapan diklat ini peserta secara komprehensif dibekali dengan muatan pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skills*), dan perilaku (*Attitude*) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai diplomat Indonesia. Selain itu, pada tahapan ini peserta juga mulai dikenalkan dengan pola pikir dan pola tindak seorang diplomat yang didasarkan kepada aturan hukum nasional, hukum internasional, dan norma-norma yang diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Diklat Sekdilu juga diharapkan dapat mencetak Diplomat Ahli Pertama yang memahami nilai-nilai Kementerian Luar (PIMPIN), yaitu Profesionalisme, Integritas, Manfaat, Proaktif, Inovatif, Nilai Kejuangan.<sup>48</sup> Dengan adanya pembekalan tersebut, pejabat diplomatik akan mampu memahami batasan-batasan dalam penggunaan kekebalan diplomatiknya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan Negara penerima. Oleh karena itu, seleksi dan pembekalan pejabat diplomatik tidak hanya berperan sebagai sarana pendidikan atau pelatihan tetapi juga berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran diplomatik.

#### 4. Nota Protes

Apabila ternyata terjadi pelanggaran hukum yang sifatnya tidak berat yang dilakukan oleh pejabat diplomatik asing, biasanya pemerintah

---

<sup>48</sup> [www.lms.kemlu.go.id](http://www.lms.kemlu.go.id), "UPT SEKDILU," diakses pada 6 April 2026, Pukul 15:43 WIB

negara penerima akan menyampaikan protes kepada duta besar perwakilan asing tersebut dan adakalanya duta besar perwakilan asing itu dipanggil ke kementerian luar negeri untuk mendapatkan nota diplomatik yang berisi suatu protes atau dikenal sebagai nota protes.<sup>49</sup> Nota protes adalah komunikasi resmi tertulis antarnegara yang menyatakan ketidaksetujuan, keberatan, atau protes atas tindakan negara lain yang dianggap melanggar hukum internasional atau kedaulatan.

Penggunaan nota protes memiliki dasar dalam prinsip umum hubungan diplomatik sebagaimana diatur dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum dan peraturan negara penerima oleh para pejabat diplomatik. Meskipun para diplomat diberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima, kekebalan tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan secara sewenang-wenang atau disalahgunakan.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik, negara penerima dapat menyampaikan nota protes kepada negara pengirim sebagai bentuk pernyataan keberatan resmi atas tindakan pejabat diplomatik, penegasan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional, serta permintaan tindakan korektif seperti penarikan pejabat diplomatik atau pencabutan kekebalan.

Dalam hubungan diplomatik, penyampaian nota protes berfungsi untuk mengingatkan Negara pengirim agar tidak mengulangi kesalahan

---

<sup>49</sup> G. Sri Nurhartanto, *Op.Cit*, hlm. 90.

serupa. Dengan demikian, nota protes tidak hanya berfungsi sebagai teguran, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran diplomatik.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan di negara penerima dapat dilakukan melalui penanggalan kekebalan agar negara penerima dapat melakukan proses penegakan hukum berdasarkan hukum nasional di negara penerima. Apabila negara pengirim menolak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik pejabatnya, maka negara pengirim dapat bertanggung jawab dengan cara memanggil kembali pejabat tersebut untuk diadili di negara asalnya. Selain itu, apabila negara pengirim menolak bertanggung jawab, negara penerima dapat mengambil tindakan berupa penetapan *persona non grata* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan negara bertanggung jawab terhadap pejabat diplomatik meliputi tanggung jawab negara penerima dan negara pengirim. Negara penerima dapat dimintai tanggung jawab apabila gagal memberikan perlindungan terhadap pejabat diplomatik. Sementara itu, negara pengirim dapat dimintai tanggung jawab apabila pejabat diplomatiknya menyalahgunakan kekebalan diplomatik dengan melanggar hukum nasional negara penerima. Hal ini dikarenakan pejabat diplomatik representasi resmi negara pengirim, sehingga setiap tindakan pejabat diplomatik pada dasarnya berkaitan dengan negara pengirim. Selain itu,

pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik juga dapat menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negara yang melanggarnya.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim antara lain melalui seleksi dan pembekalan terhadap pejabat diplomatik sebelum pejabat tersebut ditugaskan ke negara penerima. Sementara itu, negara penerima juga bisa melakukan upaya dengan lebih selektif dalam hal memberikan persetujuan terhadap penempatan serta menyampaikan nota protes bila terjadi pelanggaran agar pejabat diplomatik tidak mengulangi hal yang sama. Selain itu, diplomasi bilateral juga bisa menjadi sarana penting bagi kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan dan menjaga hubungan baik antar kedua negara.

## **B. Saran**

1. Negara pengirim sebaiknya menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab secara penuh terhadap pejabat diplomatik yang menghadapi tuntutan hukum di negara penerima. Dalam kondisi tertentu, negara pengirim diharapkan dapat mempertimbangkan penanggalan kekebalan diplomatik agar proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional negara penerima.
2. Negara pengirim sebaiknya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik serta prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik dalam pelaksanaan hubungan diplomatik. Negara pengirim diharapkan melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap

pejabat diplomatiknya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dapat menimbulkan tanggung jawab internasional.

3. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran diplomatik, negara pengirim perlu meningkatkan kualitas seleksi dan pembekalan terhadap pejabat diplomatik sebelum ditempatkan di negara penerima, khususnya terkait pemahaman mengenai hukum internasional, hukum negara penerima, serta etika diplomatik. Di sisi lain, negara penerima juga perlu lebih selektif dalam memberikan persetujuan (*agreement*) terhadap pejabat diplomatik yang akan ditempatkan di wilayahnya. Selain itu, diplomasi bilateral perlu terus ditingkatkan sebagai sarana komunikasi dan penyelesaian permasalahan diplomatik secara damai guna menjaga hubungan baik antarnegara serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran diplomatik di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji Samekto FX, *Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan PerUndang-Undangan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.
- Amin Suprihatini, *Hubungan Internasional*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, 2018.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Edy Suryono dan Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991.
- Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2025.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika, Bandung, 2012.
- Jean Elvardi dan Arya Putra Rizal Pratama, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.
- Mahfud Fahrazi dan Siciliya Mardian Yoel, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2022.
- Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang, 1994.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Rudi Natamiharja, et.al., *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.

Soegeng Istanto F, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, PT Tatanusa, Jakarta, 2013.

-----, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Ed. Ke-2, Cet ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Strake J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Studi Group, Bandung, 1986.

Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik*, CV Aswaha Pressindo, Yogyakarta, 2009

Yudha B. Ardhiwisatra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961* (Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

*Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA), 2001 (Artikel tentang Tanggung Jawab Negara Atas Perbuatan Melanggar Hukum Internasional)

## **C. Jurnal**

Adhitya Apris Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Kedutaan Negara Asing Sebagai Implementasi Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. I No. 5 (September 2013)

- Ananda Surya Kinanti, *Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat dalam Menjalankan Tugas di Negara Penerima*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 3 (Maret 2023)
- Annisa Asfida sari dan Akbar kurnia putra, *Penanggulan kekebalan pejabat diplomatik: kebijakan hukum Negara pengirim atau Negara penerima*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2021)
- Gabriella M. Karauwan, *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Hak Imunitas Seorang Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 5 (Juli 2017)
- Gede Angga Adi Utama, *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 1 (April 2019)
- Heribertus Untung Setyardi, *Kewajiban Negara Sehubungan Dengan Terjadinya Pelanggaran Keistimewaan dan Kekebalan Diplomatik Oleh Pejabat Diplomatik*, Jurnal Hukum, Vol. 34 No. 3 (Desember 2018)
- Lily Husni Putri, *Penolakan Surat Kepercayaan (Letter Of Credence) Duta Besar Negara Pengirim Oleh Negara Penerima Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (Kasus Penolakan Surat Kepercayaan Duta Besar Indonesia Oleh Brazil)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 26 No. 2 (Agustus 2017)
- Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan*, Jurnal Hukum, Vol. 21 No. 3 (Juli 2014)
- Nianda Nabilla Chairunnisa, Deli Waryenti, Arini Azka Muthia, *Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Ilmiah Kutei, Vol. 21 No. 2 (September 2022)
- Putri Kusuma Dewi, Peni Susetyorini, Kholis Roisah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kekebalan Yurisdiksi Pidana Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Pejabat Diplomatik Arab Saudi Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Warga Negara Nepal Di India)*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 3 (Juli 2016)

Resky Septi Buana dan Andi Aina Ilmih, *Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia-Singapura dalam Kasus Selat Malaka*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1 (April 2025)

Sri Nurhartanto G, *Kekebalan Yurisdiksi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Para Diplomat di Peradilan Negara Penerima*, Jurnal Hukum, Vol. 27 No. 1 (April 2009)

Windy Lasut, *Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 4 (April 2016)

#### D. Internet

Jun Ji-hye, “*S. Korean diplomat also raped 12-year-old girl in chile*”, *The Korea Times*, 20 Desember 2016, [www.koreatimes.co.kr](http://www.koreatimes.co.kr), diakses 17 Agustus 2026, Pukul 21.28 WIB

[www.latimes.com](http://www.latimes.com), “*Ex-Diplomat Gets 7 Years for Death of Teen in Crash*,” diakses pada 4 April 2026, Pukul 02.17 WIB

[www.cyber-diplomacy-toolbox.com](http://www.cyber-diplomacy-toolbox.com), “*What is Diplomacy?*,” diakses pada 2 April 2026, Pukul 03.14 WIB

[www.lms.kemlu.go.id](http://www.lms.kemlu.go.id), “*UPT SEKDILU*,” diakses pada 6 April 2026, Pukul 15:43 WIB

